

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

SORONG

3	3	•	0	7	•	0	9	•	0	2	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00006

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN / KOTA : SORONG
KECAMATAN : MALAIMSIMA ✓
DESA / KELURAHAN : KLABULU ✓

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

S O R O N G

DAFTAR ISIAN 307
No. 1901 / 2020 ✓
DAFTAR ISIAN 308
No. 3603 / 2020 ✓

3	3	•	0	3	•	0	9	•	0	2	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Pakai No. : 00006 Pem/ Kel: Klabulu Tgl berakhirnya hak :	g) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA SORONG
b) NIB 33.03.09.02.00098 / Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian Hak Atas Tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Sorong, 15 - 12 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sorong ud
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Rakantah Kota Sorong Tgl. 14 - DESEMBER - 2020 No. 20/HP/BPN.33.03/2020 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 12- 10 - 2020 No. 9398/2020	POLTAK SILITONGA S.H,M.Hum NIP19621215 198503 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 09- 12 - 2020 No. 66/KLABLU/2020 Luas 2.940 M²	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Sorong, 15 - 12 - 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sorong  POLTAK SILITONGA S.H, M. Hum NIP19621215 198503 1 001
i) PENUNJUK Warkah Nomor : 3603 / 206 / 2020	

1AY406538 ✓

DAFTAR ISIAN 207

33.03.09.02.4.000006 ✓

NIB : 33.03.09.02.00093 ✓

SURAT UKUR

Nomor : 00088/KLBLU/2020

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Papua Barat

Kabupaten / Kota : Sorong

Kecamatan : Malinsimsa ✓

Desa / Kelurahan : Klabulu ✓

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 52.2-44.187-12 Kotak :

Kadaan Tanah : Sebidang Tanah Berdiri Bangunan SDLB INPRES 73

Patok tembok semuanya berdiri

Tanda-tanda batas : Disudut batas tanah yang dimohon

Luas : 2.940 m² (Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Meter Persegi) ✓

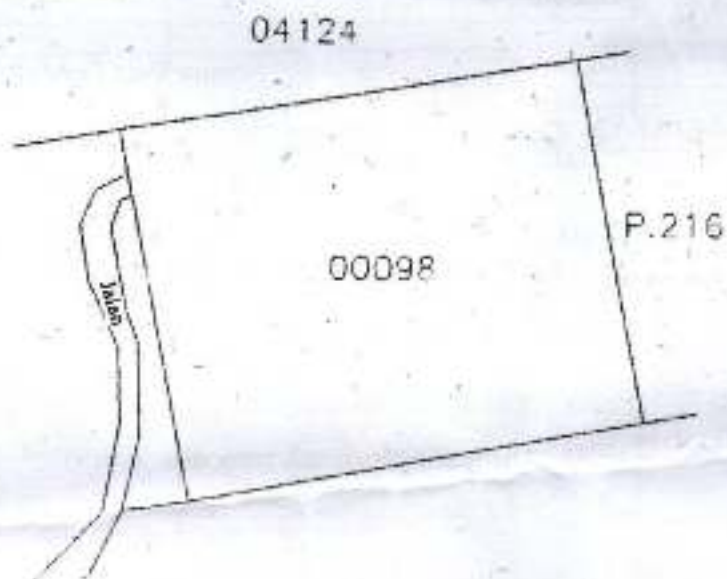
Oleh : Pemerintah Kota Sorong

Penunjukan dan penetapan batas :



1000

SKALA 1 : _____



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Hal lain - lain: NOMOR PETA BIDANG : 442/2020
NOMOR GAMBAR UKUR : 595/2020

Daftar Isian 302 tgl. 02/12/2020 No. 2028/2020
Daftar Isian 307 tgl. 08/12/2020 No. 7503/2020
Tanggal Penomoran Surat Ukur 08-12-2020

UNTUK SERTIPIKAT

Sorong, 15 - 12 - 2020


Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Sorong
POLYAK SILITONGA S.H., M.Hum.
NIP. 196212131985031001

Sorong, 08-12-2020

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Sorong

td

KRISNA PRIHADI S.T.

NIP. 198203192009031002

Lihat Surat Ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor Hak :

Dikeluarkan Surat Ukur		Luas	Nomor Hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat atau Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdapat.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang diuadanya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena powdrisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

